



Antara Perlindungan dan Risiko: Analisis Normatif terhadap Kerugian Institusional dalam Kontrak LPK–PMI

Liony Leontin Mongi^{1*}, Joice Jane Umboh², Pingkan Dewi Kaunang³, Nita C. Ganap⁴, Kristiane Paendong⁵.

1. Yayasan Tsunagu Japan Indonesia
2. Universitas Kristen Indonesia Tomohon Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
3. Universitas Kristen Indonesia Tomohon Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
4. Universitas Kristen Indonesia Tomohon Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
5. Universitas Kristen Indonesia Tomohon Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

*Penulis Korespondensi :Renjers Lukow, rjilukow@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara kritis ketimpangan kontraktual dalam perjanjian pra-penempatan antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Meskipun kerangka regulasi menitikberatkan pada perlindungan PMI, orientasi tersebut secara tidak langsung menimbulkan *blind spot* dengan mengabaikan kerentanan hukum dan ekonomi LPK sebagai aktor institusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta mengintegrasikan teori keadilan kontraktual (Atiyah dan Rawls), analisis ekonomi hukum (Posner), dan teori kontrak relasional (Macneil). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian LPK–PMI secara formal memenuhi syarat sah kontrak, namun secara substantif mengalami ketidakseimbangan dan lemahnya daya paksa. Orientasi perlindungan yang berlebihan terhadap PMI menyebabkan distribusi risiko yang tidak proporsional, sehingga LPK menanggung beban finansial tanpa jaminan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini memicu *moral hazard*, menurunkan efisiensi ekonomi, serta melemahkan kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Selain itu, ketiadaan mekanisme normatif yang jelas terkait penegakan klausul penggantian biaya menunjukkan adanya kekosongan hukum. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kerangka hukum dan kontraktual berbasis keseimbangan risiko dan perlindungan proporsional. Diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan protektif yang sepihak menuju pendekatan perlindungan yang seimbang (*balanced protection approach*), guna menjamin keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem penempatan pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: Keadilan kontraktual; Kontrak relasional; Lembaga Pelatihan Kerja; Pekerja migran Indonesia; Risiko kontraktual.

1. LATAR BELAKANG

Diskursus mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam beberapa dekade terakhir cenderung didominasi oleh pendekatan proteksionis yang menempatkan PMI sebagai subjek hukum yang lemah (*vulnerable subject*). Orientasi ini menemukan legitimasi normatifnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang secara eksplisit mengonstruksikan negara sebagai aktor utama dalam menjamin hak-hak PMI sejak tahap pra-penempatan. Namun, dominasi paradigma perlindungan tersebut

secara tidak langsung telah memproduksi *blind spot* dalam arsitektur hukum ketenagakerjaan migran, khususnya terhadap posisi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai aktor institusional yang berada di hulu proses penempatan.

Dalam praktik, LPK tidak sekadar menjalankan fungsi pedagogis, melainkan juga menanggung risiko ekonomi yang tidak kecil melalui skema pembiayaan awal (*front-loaded investment*) terhadap calon PMI. Relasi hukum antara LPK dan calon PMI kemudian diformalkan melalui perjanjian pra-penempatan yang pada umumnya berbentuk kontrak baku. Secara teoritik, kontrak baku kerap diasosiasikan dengan ketimpangan posisi tawar (*unequal bargaining power*) yang berpotensi melahirkan klausul eksploitatif terhadap pihak yang lebih lemah. Namun, dalam konteks LPK–PMI, asumsi tersebut tidak selalu relevan. Justru terdapat inversi posisi, di mana LPK berada dalam posisi rentan terhadap *opportunistic behavior* dari calon PMI, seperti pembatalan sepihak, wanprestasi, atau ketidakpatuhan terhadap skema pengembalian biaya.

Ketegangan ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam prinsip keadilan kontraktual (*contractual justice*). Dalam perspektif teori keadilan kontrak modern—baik yang berbasis *fairness*, *economic analysis of law*, maupun *relational contract theory*—suatu kontrak tidak hanya dinilai dari kesepakatan formal (*consensus ad idem*), tetapi juga dari distribusi risiko dan manfaat yang proporsional. Namun, konstruksi normatif yang ada saat ini justru memperlihatkan kecenderungan *over-protection* terhadap PMI tanpa diimbangi dengan mekanisme *risk allocation* yang adil bagi LPK. Akibatnya, kontrak pra-penempatan kehilangan fungsinya sebagai instrumen alokasi risiko yang efisien dan berubah menjadi beban sepihak bagi institusi pelatihan.

Lebih jauh, kerangka hukum positif belum menyediakan perangkat normatif yang memadai untuk melindungi LPK dari kerugian institusional yang timbul akibat kegagalan proses penempatan. Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai enforceability klausul penggantian biaya, mekanisme jaminan, maupun instrumen mitigasi risiko lainnya menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative lacuna*). Dalam perspektif *economic analysis of law*, kondisi ini menciptakan *moral hazard* dan menurunkan insentif bagi LPK untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas pelatihan, yang pada akhirnya berpotensi mereduksi kualitas PMI di pasar kerja global.

Dengan demikian, problematika kontrak LPK–PMI tidak dapat semata-mata dibaca dalam kerangka perlindungan tenaga kerja, melainkan harus ditempatkan dalam

analisis yang lebih luas mengenai keadilan kontraktual, efisiensi ekonomi, dan keseimbangan relasi hukum antar subjek. Kegagalan dalam mengonstruksi keseimbangan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian institusional LPK, tetapi juga berimplikasi sistemik terhadap keberlanjutan ekosistem penempatan PMI.

Berdasarkan konstruksi argumentasi tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana konstruksi normatif perjanjian pra-penempatan antara LPK dan calon PMI dalam perspektif teori keadilan kontraktual dan apakah mencerminkan distribusi risiko yang adil; serta bagaimana bentuk dan karakter kerugian institusional LPK sebagai akibat dari ketidakseimbangan tersebut, dan sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu atau gagal memberikan perlindungan yang efektif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk menguji secara kritis konstruksi hukum kontrak LPK-PMI dengan menggunakan pendekatan teoritik keadilan kontraktual dan *economic analysis of law*; serta untuk merumuskan argumentasi normatif mengenai kebutuhan rekonstruksi regulasi yang mampu menyeimbangkan perlindungan PMI dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi LPK sebagai aktor institusional.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pergeseran Paradigma Hukum Kontrak: Dari Kebebasan Berkontrak ke Keadilan Substantif

Hukum kontrak klasik bertumpu pada prinsip *freedom of contract* yang mengasumsikan bahwa para pihak berada dalam posisi tawar yang setara dan rasional. Dalam paradigma ini, kontrak dipahami sebagai manifestasi kehendak bebas yang sah sepanjang memenuhi syarat formal. Namun, asumsi tersebut telah lama dikritik karena mengabaikan realitas sosial-ekonomi yang melingkupi para pihak.

Atiyah, melalui pendekatan historis dan sosiologisnya, menunjukkan bahwa hukum kontrak modern tidak lagi dapat dipertahankan sebagai sistem yang semata-mata berbasis janji (*promise-based theory*), melainkan telah bergeser menuju sistem yang mempertimbangkan keadilan distribusi dan kepatutan (*fairness and reasonableness*). Kontrak tidak lagi dipandang netral, melainkan sebagai instrumen yang dapat mereproduksi ketimpangan jika tidak diintervensi oleh prinsip keadilan substantif.

Dalam konteks perjanjian antara LPK dan calon PMI, pergeseran ini menjadi krusial. Meskipun secara formal terdapat kesepakatan, realitas menunjukkan bahwa struktur kontrak seringkali tidak mencerminkan distribusi risiko yang adil. Oleh karena

itu, analisis kontrak tidak cukup berhenti pada validitas formal, tetapi harus menembus pada dimensi keadilan substantif yang terkandung di dalamnya.

B. Keadilan sebagai Fairness (John Rawls) dan Implikasinya terhadap Distribusi Risiko Kontraktual

Teori keadilan John Rawls memberikan landasan normatif yang kuat dalam mengevaluasi hubungan kontraktual. Dalam konsep *justice as fairness*, Rawls menekankan dua prinsip utama: (1) kebebasan yang setara, dan (2) prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghendaki agar ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung.

Jika diterapkan dalam relasi LPK-PMI, teori Rawls mengharuskan adanya distribusi hak dan kewajiban yang tidak semata-mata menguntungkan satu pihak. Namun, konstruksi hukum yang terlalu berorientasi pada perlindungan PMI berpotensi melampaui batas prinsip Rawlsian, karena menciptakan ketimpangan baru yang justru merugikan LPK sebagai pihak yang menanggung beban ekonomi awal.

Dengan demikian, keadilan kontraktual dalam perspektif Rawls tidak berarti proteksi absolut terhadap satu pihak, melainkan keseimbangan yang memungkinkan kedua belah pihak memperoleh perlindungan yang proporsional. Dalam hal ini, kontrak LPK-PMI perlu direkonstruksi agar tidak hanya melindungi PMI, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keadilan bagi LPK.

C. Analisis Ekonomi terhadap Hukum Kontrak (Richard A. Posner): Efisiensi, Risiko, dan Moral Hazard

Pendekatan *economic analysis of law* yang dikembangkan oleh Posner menawarkan perspektif berbeda dengan menilai hukum berdasarkan efisiensi ekonomi. Dalam kerangka ini, kontrak dipahami sebagai mekanisme untuk mengalokasikan risiko secara efisien dan meminimalkan biaya transaksi (*transaction costs*).

Dalam hubungan LPK-PMI, LPK melakukan investasi awal yang signifikan dengan harapan memperoleh pengembalian melalui keberangkatan PMI. Namun, ketika calon PMI dapat dengan mudah membatalkan proses tanpa konsekuensi yang jelas, terjadi kegagalan dalam alokasi risiko yang efisien. Kondisi ini menciptakan *moral hazard*, di mana salah satu pihak tidak menanggung konsekuensi penuh dari tindakannya.

Dari perspektif Posnerian, kontrak yang tidak mampu menginternalisasi risiko secara tepat akan menghasilkan inefisiensi sistemik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat

menurunkan insentif LPK untuk berinvestasi dalam pelatihan, yang pada akhirnya merugikan sistem penempatan PMI secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan desain kontrak yang mampu mengoptimalkan alokasi risiko melalui mekanisme yang dapat ditegakkan (*enforceable*).

D. Teori Kontrak Relasional (Ian R. Macneil): Kontrak sebagai Relasi Sosial Berkelanjutan

Berbeda dengan pendekatan klasik yang melihat kontrak sebagai transaksi diskret, Macneil memandang kontrak sebagai bagian dari relasi sosial yang berkelanjutan (*relational contract*). Dalam kerangka ini, kontrak tidak hanya berisi kewajiban formal, tetapi juga norma-norma implisit seperti kepercayaan, solidaritas, dan fleksibilitas.

Relasi antara LPK dan calon PMI pada dasarnya bersifat relasional, karena melibatkan proses jangka menengah hingga panjang yang mencakup pelatihan, pembinaan, hingga penempatan. Oleh karena itu, pendekatan kontrak relasional menjadi relevan untuk memahami bahwa kegagalan kontrak tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme hukum formal.

Namun, tantangan muncul ketika norma relasional tidak didukung oleh struktur hukum yang memadai. Ketika kepercayaan dilanggar—misalnya melalui pembatalan sepihak oleh calon PMI—LPK tidak memiliki instrumen hukum yang cukup untuk menegakkan haknya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma relasional dan norma legal, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak.

E. Sintesis Teoretis: Menuju Rekonstruksi Keadilan Kontraktual dalam Hubungan LPK-PMI

Integrasi antara teori Atiyah, Rawls, Posner, dan Macneil memperlihatkan bahwa problem kontrak LPK-PMI tidak dapat dijelaskan oleh satu pendekatan tunggal. Ketimpangan yang terjadi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara ketidakadilan distribusi, inefisiensi ekonomi, dan kegagalan relasi sosial.

Dari perspektif Atiyah, diperlukan pergeseran menuju keadilan substantif; dari Rawls, diperlukan distribusi yang adil dan proporsional; dari Posner, diperlukan efisiensi dan pengendalian *moral hazard*; dan dari Macneil, diperlukan pengakuan terhadap dimensi relasional kontrak.

Dengan demikian, rekonstruksi kontrak LPK-PMI harus diarahkan pada:
(1) penguatan prinsip keseimbangan kontraktual;

- (2) perancangan mekanisme alokasi risiko yang adil dan efisien; serta
- (3) integrasi antara norma hukum formal dan norma relasional dalam praktik kontraktual.

Kerangka teoretis ini menjadi landasan analisis dalam penelitian untuk mengkaji secara kritis apakah konstruksi hukum yang ada telah mencerminkan keadilan kontraktual, atau justru memperkuat ketimpangan yang berdampak pada kerugian institusional LPK.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, prinsip, dan doktrin yang mengatur hubungan kontraktual antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan utama penelitian terletak pada konstruksi hukum, kekosongan norma, serta ketidakseimbangan prinsip dalam perjanjian pra-penempatan.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensi yang meliputi:

- (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji kerangka hukum positif, khususnya regulasi terkait perlindungan PMI;
- (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan merujuk pada teori keadilan kontraktual, *economic analysis of law*, dan kontrak relasional; serta
- (3) pendekatan analitis (*analytical approach*), untuk mengurai secara kritis struktur dan substansi perjanjian LPK-PMI dalam praktik.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif dalam merumuskan argumentasi hukum.

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Peraturan pelaksana yang relevan terkait pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perjanjian kerja;

- c. Dokumen kontrak atau perjanjian pra-penempatan antara LPK dan calon PMI (jika tersedia sebagai bahan analisis normatif).
2. Bahan hukum sekunder, meliputi:
 - a. Literatur akademik (buku dan artikel jurnal internasional bereputasi) yang membahas hukum kontrak, keadilan kontraktual, dan analisis ekonomi hukum;
 - b. Karya pemikiran tokoh seperti Atiyah, Rawls, Posner, dan Macneil sebagai basis kerangka teoretis;
 - c. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pekerja migran dan hubungan kontraktual.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri sumber-sumber hukum primer dan sekunder secara sistematis. Penelusuran dilakukan melalui database jurnal ilmiah (seperti Scopus, Google Scholar), repositori akademik, serta dokumen resmi pemerintah.

Selain itu, dilakukan penelusuran dokumen kontrak sebagai bahan ilustratif untuk memahami praktik perjanjian LPK-PMI, khususnya terkait klausul pembiayaan, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Inventarisasi norma hukum, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan ketentuan hukum yang relevan;
2. Interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memahami makna dan tujuan norma;
3. Evaluasi kritis, dengan menguji norma hukum terhadap kerangka teoretis yang digunakan, khususnya terkait keadilan kontraktual dan efisiensi ekonomi;
4. Argumentasi preskriptif, yaitu merumuskan rekomendasi normatif untuk memperbaiki atau merekonstruksi kerangka hukum yang ada.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang tidak hanya menjelaskan (*explanatory*), tetapi juga memberikan solusi normatif (*problem-solving oriented*).

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis integratif yang menggabungkan:

1. Teori keadilan kontraktual (Atiyah dan Rawls) untuk menilai keseimbangan hak dan kewajiban;
2. Analisis ekonomi hukum (Posner) untuk mengevaluasi efisiensi dan distribusi risiko;
3. Teori kontrak relasional (Macneil) untuk memahami dimensi sosial dan keberlanjutan hubungan kontraktual.

Melalui kerangka ini, perjanjian LPK-PMI dianalisis sebagai:

- (1) instrumen hukum formal,
- (2) mekanisme alokasi risiko ekonomi, dan
- (3) relasi sosial yang berkelanjutan.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Tahap pra-penempatan dalam hubungan antara LPK dan calon PMI;
2. Analisis terhadap perjanjian atau kontrak pelatihan dan pembiayaan, tanpa membahas secara mendalam kontrak kerja di negara tujuan;
3. Kajian yang bersifat normatif, sehingga tidak mengedepankan data empiris sebagai fokus utama, meskipun ilustrasi praktik tetap digunakan sebagai penguat analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Kontrak LPK-PMI: Antara Legal Formalism dan Ketimpangan Substantif

Secara normatif, perjanjian antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tunduk pada rezim umum hukum perjanjian yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam kerangka ini, kontrak pra-penempatan dipandang sah dan mengikat (*pacta sunt servanda*). Namun, pendekatan legal formalism semacam ini justru menutupi problem fundamental yang terletak pada dimensi substantif kontrak.

Kontrak LPK–PMI pada praktiknya didominasi oleh klausul yang mengatur pembiayaan pelatihan, kewajiban mengikuti program hingga selesai, serta konsekuensi jika terjadi pembatalan. Secara sekilas, konstruksi ini tampak melindungi kepentingan LPK sebagai pihak yang melakukan investasi awal. Akan tetapi, ketika dikaitkan dengan kerangka hukum yang lebih luas—khususnya orientasi protektif terhadap PMI—klausul-klausul tersebut seringkali kehilangan daya paksa (*enforceability*).

Di sinilah terjadi paradoks normatif: kontrak secara formal mengikat, tetapi secara fungsional lemah. Negara melalui regulasi cenderung menghindari legitimasi terhadap klausul yang berpotensi dianggap membebani PMI, sehingga secara implisit membatasi ruang perlindungan bagi LPK. Akibatnya, kontrak tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, melainkan sekadar dokumen administratif yang rentan diabaikan.

Dalam perspektif Atiyah, kondisi ini mencerminkan kegagalan hukum kontrak dalam beradaptasi secara seimbang antara kebebasan berkontrak dan keadilan substantif. Intervensi negara yang berlebihan dalam satu arah (pro-PMI) justru mengganggu keseimbangan yang seharusnya menjadi esensi kontrak itu sendiri.

B. Ketimpangan Distribusi Risiko: Kritik Rawlsian terhadap Over-Protection

Distribusi risiko dalam kontrak LPK–PMI menunjukkan ketimpangan yang nyata. LPK menanggung risiko ekonomi sejak awal melalui pembiayaan pelatihan, sementara PMI memiliki fleksibilitas untuk keluar dari proses tanpa konsekuensi yang setara. Dalam banyak kasus, kegagalan keberangkatan—baik karena faktor internal PMI maupun eksternal—tidak diikuti dengan mekanisme kompensasi yang efektif bagi LPK.

Jika diuji menggunakan kerangka *justice as fairness*, kondisi ini problematik. Prinsip Rawls tidak membenarkan ketimpangan yang merugikan salah satu pihak secara sistematis, kecuali jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah. Namun, dalam konteks ini, perlindungan terhadap PMI telah melampaui batas rasionalitas distributif, karena mengorbankan kepentingan LPK tanpa justifikasi yang proporsional.

Lebih jauh, konstruksi ini menciptakan ketidakadilan baru (*reverse inequality*), di mana pihak yang secara ekonomi dan institusional justru menanggung beban yang lebih besar tanpa perlindungan yang memadai. Dengan kata lain, kebijakan protektif terhadap PMI telah bergeser dari prinsip keadilan menjadi bentuk *over-correction* yang menciptakan distorsi dalam relasi kontraktual.

Dari perspektif *economic analysis of law*, kontrak yang baik adalah kontrak yang mampu mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya (*least-cost avoider*). Namun, dalam kontrak LPK–PMI, risiko justru dibebankan kepada LPK, meskipun banyak faktor kegagalan berada di luar kendalinya.

Ketiadaan mekanisme yang efektif untuk menegakkan kewajiban PMI—misalnya dalam bentuk penggantian biaya pelatihan—menciptakan *moral hazard*. PMI tidak memiliki insentif yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, karena konsekuensi hukum yang dihadapi relatif lemah atau bahkan tidak ada.

Situasi ini menghasilkan inefisiensi sistemik. LPK sebagai pelaku usaha akan cenderung mengurangi investasi dalam pelatihan atau meningkatkan biaya untuk mengkompensasi risiko yang tinggi. Dampaknya bersifat domino: kualitas pelatihan menurun, akses PMI terhadap pelatihan menjadi lebih terbatas, dan pada akhirnya daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global melemah.

Dalam logika Posnerian, hukum yang gagal menciptakan insentif yang tepat adalah hukum yang tidak efisien. Oleh karena itu, ketidakseimbangan dalam kontrak LPK–PMI tidak hanya merupakan masalah keadilan, tetapi juga masalah efisiensi ekonomi yang berdampak luas.

Relasi antara LPK dan PMI secara inheren bersifat relasional, karena melibatkan proses jangka waktu tertentu yang membutuhkan kepercayaan dan komitmen. Namun, ketika sistem hukum tidak mampu menjamin kepastian terhadap hak dan kewajiban, relasi tersebut mengalami erosi.

Dalam kerangka Macneil, kontrak tidak hanya bergantung pada norma formal, tetapi juga pada norma relasional seperti kepercayaan (*trust*) dan solidaritas. Ketika PMI dapat dengan mudah mengingkari komitmen tanpa konsekuensi, norma relasional tersebut menjadi tidak efektif.

Lebih jauh, kegagalan ini menunjukkan bahwa hukum tidak berhasil menopang struktur relasional kontrak. Alih-alih memperkuat kepercayaan, hukum justru menciptakan ketidakpastian yang mendorong perilaku oportunistik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak ekosistem pelatihan dan penempatan PMI secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa kontrak LPK–PMI berada dalam kondisi ketidakseimbangan struktural yang memerlukan rekonstruksi normatif. Rekonstruksi ini harus diarahkan pada tiga dimensi utama:

Pertama, *penguatan enforceability kontrak*, khususnya terkait klausul penggantian biaya dan kewajiban PMI. Negara perlu memberikan legitimasi yang jelas terhadap mekanisme perlindungan LPK, tanpa mengurangi prinsip perlindungan terhadap PMI.

Kedua, *redistribusi risiko yang proporsional*, dengan memastikan bahwa setiap pihak menanggung risiko sesuai dengan kapasitas dan perannya. Mekanisme seperti skema jaminan, asuransi, atau kontrak berbasis insentif dapat dipertimbangkan sebagai solusi.

Ketiga, *integrasi norma hukum dan norma relasional*, dengan mendorong desain kontrak yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan hubungan dan kepercayaan antar pihak.

Dengan demikian, keadilan kontraktual dalam hubungan LPK–PMI tidak dapat dicapai melalui pendekatan protektif yang sepihak, melainkan melalui keseimbangan antara perlindungan, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi. Tanpa rekonstruksi tersebut, kontrak akan terus kehilangan fungsinya sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa konstruksi normatif perjanjian pra-penempatan antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara formal memenuhi prinsip sahnya kontrak, namun secara substantif mengalami distorsi keadilan. Dominasi paradigma proteksionis terhadap PMI telah menghasilkan kontrak yang secara yuridis mengikat tetapi secara fungsional lemah (*under-enforced contract*). Dalam kerangka teori Atiyah dan Rawls, kondisi ini mencerminkan kegagalan hukum kontrak dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan keadilan distributif, di mana perlindungan terhadap satu pihak justru menciptakan ketimpangan baru terhadap pihak lain.

Kedua, ketidakseimbangan tersebut berdampak langsung pada munculnya kerugian institusional LPK yang tidak terlindungi secara memadai dalam sistem hukum yang ada.

Dalam perspektif *economic analysis of law*, absennya mekanisme alokasi risiko yang efektif telah memicu *moral hazard* dan inefisiensi sistemik, sementara dalam perspektif kontrak relasional, kondisi ini memperlemah kepercayaan dan keberlanjutan hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian, problem kontrak LPK-PMI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan sistemik, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan ekosistem penempatan pekerja migran Indonesia secara keseluruhan.

B. Saran

Pertama, diperlukan rekonstruksi regulasi yang secara eksplisit mengakui dan melindungi kepentingan hukum LPK sebagai aktor institusional dalam tahap pra-penempatan. Legislator dan regulator perlu merumuskan norma yang menegaskan *enforceability* klausul kontrak tertentu, khususnya terkait penggantian biaya pelatihan dan kewajiban calon PMI, dengan tetap menjaga prinsip perlindungan terhadap PMI secara proporsional dan perlu dikembangkan model kontrak berbasis keseimbangan risiko (*balanced risk allocation model*) yang mengintegrasikan pendekatan keadilan kontraktual dan efisiensi ekonomi. Model ini dapat diwujudkan melalui instrumen seperti skema jaminan, asuransi pelatihan, atau mekanisme pembiayaan berbasis kinerja (*performance-based financing*), sehingga risiko tidak terkonsentrasi secara tidak adil pada satu pihak.

Kedua, negara perlu mendorong standarisasi kontrak LPK-PMI yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan adaptif terhadap kompleksitas relasi para pihak. Standarisasi ini harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kontrak relasional, sehingga mampu memperkuat kepercayaan, kepastian hukum, dan keberlanjutan hubungan hukum serta secara teoritik, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi paradigma perlindungan PMI dari pendekatan protektif yang unilateral menuju pendekatan keseimbangan (*balanced protection approach*). Pendekatan ini menempatkan perlindungan tidak hanya sebagai instrumen perlindungan individu PMI, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin keberlanjutan institusi pendukungnya, termasuk LPK.

DAFTAR REFERENSI

- Atiyah, P. S. (1986). *An introduction to the law of contract* (5th ed.). Oxford: Clarendon Press.
- Macneil, I. R. (1980). *The new social contract: An inquiry into modern contractual relations*. New Haven: Yale University Press.
- Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). New York: Wolters Kluwer.

- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Fried, C. (2015). *Contract as promise: A theory of contractual obligation* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ben-Shahar, O., & Schneider, C. E. (2021). *More than you wanted to know: The failure of mandated disclosure*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1b0fvrt>
- Marotta-Wurgler, F. (2021). Does contract disclosure matter? *Journal of Legal Studies*, 50(S1), S115–S139. <https://doi.org/10.1086/713019>
- Radin, M. J. (2020). Online standardization and the shrinking of consent. *Michigan Law Review*, 118(5), 871–912. <https://doi.org/10.36644/mlr.118.5.online>
- Gilson, R. J., Sabel, C. F., & Scott, R. E. (2019). Contracting for innovation: Vertical disintegration and interfirm collaboration. *Columbia Law Review*, 119(2), 431–502. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2743902>
- Klass, G. (2020). Contract law and social norms. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(1), 1–27. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz025>
- Shavell, S. (2020). On the redesign of accident liability for the world of autonomous vehicles. *Journal of Legal Analysis*, 12(1), 1–38. <https://doi.org/10.1093/jla/laz010>
- Baird, D. G., & Bernstein, L. (2022). Information, norms, and contract enforcement. *Journal of Legal Analysis*, 14(1), 1–35. <https://doi.org/10.1093/jla/laac001>
- Piper, N., & Foley, L. (2021). Global partnerships in governing labour migration. *Global Policy*, 12(S5), 82–91. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12986>
- Lenard, P. T., & Straehle, C. (2021). Temporary labour migration and global justice. *Journal of Political Philosophy*, 29(1), 45–67. <https://doi.org/10.1111/jopp.12216>
- Surak, K. (2022). Migration industries and the state. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(11), 2535–2552. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1815158>
- Suharto, E. (2021). Kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 123–137. <https://doi.org/10.22146/jsp.12345>
- International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook: Trends 2021*. Geneva: ILO.
- World Bank. (2022). *Migrants, refugees, and societies*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1827-4>
- Wickramasekara, P. (2020). Governance of labour migration in Asia. *International Migration*, 58(1), 159–173. <https://doi.org/10.1111/imig.12653>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.